

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
SMA NEGERI 1 DAWAN
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN
PEMILIHAN**

Nomor : 019/HM. 00.02/K.BA-07/08/2025

Nomor : B.10.000/1371/SMAN 1.DW/DIKPORA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Kabupaten Klungkung, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja sama oleh dan antara:

1. **I Komang Supardika, S.E** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. I Ketut Langkir, M.Pd** : Selaku Kepala SMA Negeri 1 Dawan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Gunaksa, Kec. Dawan, Kab. Klungkung Prov. Bali , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Klungkung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah SMA Negeri 1 Dawan merupakan jenjang pendidikan menengah atas pada pendidikan formal di Kabupaten Klungkung.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- (3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- (4) Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, sekolah

menengah kejuruan, madrasah Aliyah, dan madrasah Aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;

- (5) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilihan melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilihan, serta pengawas Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak;
- (3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung dengan SMA Negeri 1 Dawan.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja sama ini terkait peningkatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak di Kabupaten Klungkung.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan Seminar.
- b. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Klungkung.
- c. Sosialisasi kepada siswa/i SMA Negeri 1 Dawan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif.
- d. Pendidikan politik dan urgensi demokrasi kepada siswa/i SMA Negeri 1 Dawan.
- e. Menjaga kondusivitas Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Klungkung.
- f. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas:

a. Kewajiban

- Melakukan sosialisasi kepada siswa/i SMA Negeri 1 Dawan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu dan pemilihan.
- Melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i SMA Negeri 1 Dawan.

b. Hak

- Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bagi siswa/i SMA Negeri 1 Dawan.
- Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang pendidikan politik dan demokrasi terhadap siswa/i SMA Negeri 1 Dawan untuk mewujudkan memilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusivitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Klungkung.

PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:

a. Kewajiban

- Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan terhadap siswa/i SMA Negeri 1 Dawan;
- Mendukung kegiatan yang mencakup tentang pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i SMA Negeri 1 Dawan.

b. Hak

- Mendapatkan sosialisasi terhadap siswa/i SMA Negeri 1 Dawan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- Mendapatkan pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i SMA Negeri 1 Dawan untuk mewujudkan memilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusivitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Klungkung.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;

- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi;
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Kebakaran;
 - e. Masalah teknis;
 - f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG


! KOMANG SUPARDIKA, S.E


PIHAK KEDUA,
KEPALA
NEGERI 1 DAWAN



Drs. I KETUT LANGKIR, M.Pd
NIP. 19660919 199303 1 014